

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN ADMIN LAMAN DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta tata kelola media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun, perlu dilakukan penetapan Admin Laman dan Akun Media Sosial Resmi pada KPU Kabupaten Madiun;
- b. bahwa untuk mengangkat Admin Laman dan Akun Media Sosial Resmi sebagaimana dimaksud pada butir a, ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun;
- c. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PENETAPAN ADMIN LAMAN DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN.
- KESATU : Menunjuk yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini sebagai Admin Laman dan Akun Media Sosial Resmi pada KPU Kabupaten Madiun, sebagaimana terlampir.

- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala beban biaya yang ditimbulkan akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 02 Maret 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN,

ttd.

AGUNG DWI MURDIANTO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
Plt. Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Endy Setyawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 8 TAHUN 2026
TANGGAL : 2 Maret 2026

ADMIN LAMAN DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MADIUN

1. Admin Laman dan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Madiun

No.	Nama	Keterangan	Laman dan Akun Media Sosial
1.	Tri Wahyu Listyaningrum	Penanggungjawab	Website: kab-madiun.kpu.go.id Instagram: @kpukabupatenmadiun Facebook: @MadiunKPUKabupaten X: @KPU_Kab_Madiun TikTok: @kpukabupatenmadiun YouTube: @kpukabmadiun
2.	Endy Setyawan	Pengelola Laman Website	
3.	Muhammad Aulia Achsani	Pengelola Laman Website	
4.	Ahmad Zaini	Anggota Tim / Content Creator / Admin Media Sosial Facebook, X, dan YouTube KPU Kabupaten Madiun	
5.	Retno Dwi Aisyah	Anggota Tim / Admin Media Sosial TikTok KPU Kabupaten Madiun	
6.	Rismawati Dewi	Anggota Tim / Admin Media Sosial Instagram dan Kontributor Laman Website KPU Kabupaten Madiun	
7.	Anissa Febby Wijaya	Anggota Tim / Admin / Kontributor Laman Website KPU Kabupaten Madiun	

2. Admin Laman dan Akun Media Sosial Resmi JDIH KPU Kabupaten Madiun

No.	Nama	Keterangan	Laman dan Akun Media Sosial
1.	Endy Setyawan	Penanggungjawab	Website: jdih.kpu.go.id/jatim/madiun Instagram:
2.	Ahmad Zaini	Anggota Tim / Content Creator	

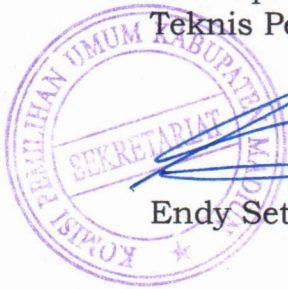
3.	Retno Dwi Aisyah	Anggota Tim / Admin Laman Website JDIH KPU Kabupaten Madiun	@jdih_kpukabmadiun Facebook: @jdihkpumadiun
4.	Rismawati Dewi	Anggota Tim / Admin Media Sosial Instagram, Facebook, dan Laman Website JDIH KPU Kabupaten Madiun	

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN,

ttd.

AGUNG DWI MURDIANTO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
Plt. Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Endy Setyawan